



KEMNAKER

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)**

**DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SEMARANG**

**TENTANG
PROGRAM KOLABORATIF PENERAPAN, PENGEMBANGAN, DAN HILIRISASI
RISET**

NOMOR : B/14/UN23.18/HK.06.00/2025

NOMOR : 2.6/48/HM.02.03/VI/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-06-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, M.P., IPU, ASEAN Eng
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman
Alamat : Jl. Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Moh. Amir Syarifuddin, S.T., M.M.
Jabatan : Plt. Kepala BBPVP Semarang
Alamat : Jalan Brigjen Sudiarto No.118, Palebon, Pedurungan, Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Penerapan, Pengembangan, dan Hilirisasi Riset yang selanjutnya disebut dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Program Penerapan, Pengembangan, dan Hilirisasi Riset secara sinergi dan berkesinambungan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, dan menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Program Penerapan, Pengembangan, dan Hilirisasi Riset serta meningkatkan kualitas sumber daya, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, kedua belah pihak akan saling bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan :
 - a. Riset terapan dan pengembangan
 - b. Pengembangan riset dan inovasi
 - c. Diseminasi hasil riset dan inovasi
 - d. Penerapan inovasi
 - e. Hilirisasi riset
 - f. Pelatihan vokasi dan pemagangan
 - g. Pelatihan peningkatan produktivitasdengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak.
- (2) Kegiatan lain untuk mengakselerasi pencapaian tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** secara terkoordinasi menginisiasi terwujudnya program dan kegiatan
- (2) **PARA PIHAK** berhak memperoleh data, informasi dan dokumen yang diperoleh selama berlangsungnya perjanjian kerja sama ini termasuk dalam lingkup pekerjaan bersama
- (3) **PARA PIHAK** menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang

berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 BIAYA

Segala biaya yang timbul dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri atau dibatalkan dikarenakan alasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** juga berakhir, kecuali hak dan kewajiban yang masih belum selesai dan perlu diselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hasil dan/atau realisasi dari Perjanjian Kerja Sama ini, setiap tahun dievaluasi oleh **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk perubahan dan/atau penambahan (*Addendum*) Perjanjian Kerja Sama ini atau surat menyurat atau hasil koordinasi **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada paragraf kesatu Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM)**

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)



Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, M.P., IPU, ASEAN Eng

PIHAK KEDUA

**Plt. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Semarang**

(BBPVP Semarang)



Moh. Amir Syarifuddin, S.T., M.M.

MENGETAHUI
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc. Agr. ASEAN Eng